

Tinjauan yuridis ketentuan saksi untuk pencatatan kelahiran akibat perubahan pasal 32 Undang-Undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan = Judicial review of the terms of witness on birth registration as a result of amendment to article 32 of law number 23 of 2006 about population administration / Imanuella Novena Lintang Sari Sinaga

Sinaga, Imanuella Novena Lintang Sari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20388047&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Banyak anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran, walaupun pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting dalam hidup bernegara. Pasal 32 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dirubah dikarenakan merugikan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran yang terlambat lebih dari 1 (satu) tahun harus melalui penetapan pengadilan, yang kemudian menyebabkan munculnya berbagai faktor yang membuat masyarakat enggan mengurus akta kelahiran. Setelah diubah ternyata menimbulkan adanya pertanyaan mengenai ketentuan alat bukti saksi yang diajukan dalam pengurusan pencatatan kelahiran bagi yang terlambat melebihi waktu 1 tahun, sehingga dapat memperbesar potensi untuk terjadinya manipulasi identitas. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode eksplanatoris dimana penulis menjelaskan mengenai sistem pencatatan kelahiran di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada, kemudian mengemukakan permasalahan hukum yang muncul sehingga dapat diberikan solusi yang baik untuk bahan perbaikan sistem pencatatan kelahiran yang ada.

*Although birth registration is very important in the life of the state, many children do not have a birth certificate. Article 32 of the Law Number 23 of 2006 about Population Administration being changed due to harm the public in obtaining birth certificates that are delayed by more than 1 (one) year should be done through a court order, which then led to the emergence of a variety of factors that make people reluctant to make a birth certificate. Apparently, the change of the article 32, caused another problem to be questioned. It's about the provisions of witnesses presented evidence in the administration of the late birth registration for a time exceeding 1 year, that increase the potential for identity manipulation. The method used in this paper is explanatory system, in which the author explains the system of birth registration in Indonesia under existing regulations, then express the legal issues that arise so that a good solution can be given for the material improvement of the existing system of birth registration.*